



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 37 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, perlu dilaksanakan penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa agar pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
5. Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah bentuk kesatuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan 6 (enam) tahun.
7. Penggabungan SD adalah usaha penyatuan 2 (dua) atau lebih SD untuk diselenggarakan dalam satu pengelolaan.
8. Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten adalah Tim yang terdiri dari unsur Instansi/Satuan Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tim Penggabungan SD Tingkat Kecamatan adalah Tim yang terdiri dari unsur Camat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Taman Kanak-Kanak (TK)/SD, dan Lurah setempat.

BAB II

KRITERIA PENGGABUNGAN

Pasal 2

Kriteria SD yang dapat digabung adalah sebagai berikut :

- a. 2 (dua) atau lebih yang bertempat pada satu kompleks atau satu lokasi; atau
- b. 2 (dua) SD atau lebih yang mempunyai jarak antara SD yang satu dengan SD yang lain kurang dari 1 (satu) kilometer; atau
- c. SD yang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir tidak mempunyai siswa Kelas I digabung dengan SD terdekat; atau
- d. SD yang mempunyai siswa kurang dari 80 (delapan puluh) anak digabung dengan SD terdekat.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Pasal 2 terhadap SD di lokasi terpencil yang merupakan fasilitas pendidikan dasar satu-satunya di kawasan tersebut.

Pasal 4

Dalam penggabungan SD tetap memperhatikan kapasitas jumlah tenaga kependidikan dalam rangka efektifitas penempatan sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam rangka penggabungan SD dibentuk Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

BAB III

MEKANISME PENGGABUNGAN SD

Pasal 6

Mekanisme penggabungan SD adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan :
 1. Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten melakukan sosialisasi mengenai Pedoman Penggabungan SD kepada Tim Penggabungan SD Tingkat Kecamatan; dan
 2. Tim Penggabungan SD Tingkat Kecamatan melakukan sosialisasi ke SD di lingkungan kerja masing-masing.
- b. Tahap Pelaksanaan :
 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan menyusun rencana penggabungan SD dan melaporkan inventarisasi SD Negeri yang masuk kriteria penggabungan kepada Kepala Dinas Pendidikan diketahui Camat;
 2. Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten melakukan survey ke lokasi SD yang akan digabung;
 3. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan penggabungan SD kepada Bupati; dan
 4. Bupati menetapkan penggabungan SD.
- c. Tahap Pasca Pelaksanaan :
 1. Kepala Dinas menyerahkan pemanfaatan tanah, gedung, dan sarana lain yang tidak digunakan untuk KBM kepada Bupati; dan
 2. Bupati menetapkan pemanfaatan tanah, gedung, dan sarana lain yang tidak digunakan untuk KBM.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Pasal 7

Penataan pegawai dan administrasi keuangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 292 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar (SD); dan
- b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 247 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 292 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar (SD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Nopember 2006
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Nopember 2006
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2006 NOMOR 23 SERIE